



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS GEDONGTENGEN

ꦧꦸꦏꦸꦏꦸꦱꦸꦩꦤ꧀ꦒꦺꦢꦺꦁꦠꦺꦁꦺꦤ꧀

Jl. Pringgokusuman No. 30 Yogyakarta Kode Pos :55272 Telp. (0274) 566292
EMAIL : puskgt@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA PUSKESMAS GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS GEDONGTENGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS GEDONGTENGEN,

- Menimbang : a) bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berrbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan , setiap penyelenggara pelayanan public berkewajiban menetapkan standar pelayanan ;
- b) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Standar Pelayanan Publik Puskesmas Gedongtengen.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

- Birokrasi No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
 10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 13. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS GEDONGTENGEN.

Kesatu : Standar Pelayanan Publik pada Puskesmas Gedongtengen dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh pelaksana pelayanan di Puskesmas Gedongtengen dalam pelaksanaan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada publik.

Kedua : Standar Pelayanan Publik pada Puskesmas Gedongtengen meliputi :

1. Pelayanan Pendaftaran
2. Pelayanan Pemeriksaan Umum
3. Pelayanan Gawat Darurat / Tindakan
4. Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut
5. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
6. Pelayanan Laboratorium
7. Pelayanan Gizi
8. Pelayanan Kefarmasian
9. Pelayanan Konsultasi dan Pemeriksaan Psikologi
10. Pelayanan PTRM (Program Terapi Rumatan Metadon).


11. Pelayanan IMS dan Konseling Test HIV ,PDP (Perawatan Dukungan dan Pengobatan).
12. Pelayanan MTBS
13. Pelayanan PreP

Ketiga : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan public dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada Masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas , cepat, mudah , terjangkau dan terukur yang harus dilaksanakan oleh semua petugas dan tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan koreksi apabila ternyata di kemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 4 Maret 2024

KEPALA PUSKESMAS GEDONGTENGEN,



TRI KUSUMO BAWONO